

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan tenaga mesin.¹

Hal ini membuat peluang kerja yang ada di perkotaan menjadi semakin sempit. Sempitnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di kota. Akibatnya penduduk desa yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan /atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian”.²

Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima. Dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha

¹ Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)

² www.kamusbesar.com,2021

perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.³

Kota Cirebon sendiri dalam hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tertuang dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 tahun 2014 Tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon, Perwali di undangkan menjadi lembaran daerah pada Agustus 2014⁴, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon yang di kuatkan Surat Keputusan Walikota Cirebon 511.3/KEP.244-DPUPKM/2018.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.⁶

Ketiga kebijakan itu saling berkaitan. Namun, antara Perwali dan SK punya porsi yang berbeda. Perwali di buat karena Kota Cirebon ketika itu belum memiliki perda PKL. Sementara SK Walikota merupakan tindak

³ Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima di Kota Cirebon

⁴ <https://www.radarcirebon.com/asal-tertib-ada-41-ruas-jalan-yang-bisa-dipakai-pkl.html>

⁵ Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon pasal 1 ayat 6

⁶ Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 tahun 2014 pasal 1 ayat 7

lanjut dari Perda 2/2016.⁷ Dikarenakan dalam perda tersebut ada langkah penindakan pelanggaran mulai dari sanksi administrasi, tindakan non yustisi berupa denda paksa dan yustisi.

Dalam Perwali Cirebon nomor 27 tahun 2014 dan Surat Keputusan Walikota Cirebon 511.3/KEP.244-DPUPKM/2018 sama-sama menjelaskan kawasan zona PKL dan kawasan Bebas PKL, Kawasan PKL adalah bagian daerah atau wilayah yang di bentuk berdasarkan karakteristik tertentu seperti jam operasional baik pada saat buka maupun pada saat tutup, batasan area, jenis usaha, tingkat keramaian atau wilayah kerja.⁸ Kawasan bebas pkl adalah kawasan yang terlarang untuk kegiatan PKL.

Kota Cirebon tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima, khususnya yang berada di sekitar jalan Ciremai kota Cirebon. Banyaknya pedagang kaki lima dikarenakan adanya beberapa fasilitas umum yang ada di sekitar jalan tersebut diantaranya terdapat rumah sakit, sekolah, pasar, masjid dan perumahan serta berbagai macam toko.

Menurut pandangan penulis : Pedagang Kaki Lima yang ada di sekitar jalan Ciremai, meskipun sudah tertata dengan rapih tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk berjualan, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, dan juga para pembeli yang parkir kendaraan di bahu jalan membuat kemacetan.⁹

Penataan pedagang kaki lima perlu dilakukan disebabkan keberadaan pedagang kaki lima sering kali menggunakan beberapa fasilitas umum yang seharusnya tidak dipakai berusaha para pedagang kaki

⁷ <https://www.radarcirebon.com/surat-keputusan-bebas-pkl-dan-perwali-saling-berkaitan-bukan-copy-paste.html>

⁸ Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon pasal 1 ayat 13

⁹ Mochammad Fadoli, Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo

lima, hal ini jelas keberadaan pedagang kaki lima ini tidak sejalan dengan Tata Kota. Salah satu masalah paling krusial yang dihadapi kota-kota urban adalah perencanaan kota yang buruk dan tumpang tindihnya kepentingan-kepentingan yang seringkali menyebabkan kekacauan kota.¹⁰ Contohnya tumpang tindih kepentingan ini adalah banyaknya trotoar yang sebenarnya berfungsi sebagai tempat pejalan kaki tetapi beralih fungsi sebagai tempat berusaha pedagang kaki lima, dampaknya adalah para pejalan kaki akan menggunakan jalur lambat atau jalur cepat, hal ini berakibat semakin berkurang fungsinya jalur cepat atau jalur lambat.¹¹

Masalah PKL ini juga dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Kota Cirebon yang juga mengatasi masalah PKL ini. Untuk mengatasi masalah yang di timbulkan dari adanya PKL ini. Pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon. Di dalam Perda nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, Pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan dimana Walikota berwenang untuk menetapkan memindahkan dan menutup lokasi PKL. Selanjutnya kegiatan Usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman. Jadi ada batasan waktu yang harus ditaati oleh para PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

Disebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk memindahkan dan menata PKL demi memudahkan kenyamanan bersama. Bentuk dari penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon

¹⁰ www.astudio.id.or.id: 2008

¹¹ Renandya Yoga Bimantara, Margaretha Suryaningsih Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

adalah dengan membangun fasilitas tempat berjualan bagi PKL disatu titik tertentu dimana tempat tersebut telah disediakan tempat yang bersih rapi dan nyaman bagi PKL dan pembeli. PKL yang sebelumnya sudah berjualan di tempat yang bukan seharusnya seperti trotoar, pinggir jalan dll. dipindahkan ke tempat ini sehingga PKL lebih tertata dan mudah dikontrol oleh pemerintah. Di Kota Cirebon sudah dibangun beberapa pusat perjualan PKL atau bisa di sebut Shelter. Shelter ini berada di beberapa titik strategis di pinggir jalan yang ramai dan mudah dijangkau serta berada di tengah Kota. Shelter yang sudah dibangun ini antara lain Shelter Pejabon, Shelter Bima, Shelter Siliwangi. Pemerintah berencana untuk membangun beberapa Shelter lagi.¹²

Pada satu sisi pemerintah adalah sebagai amirul muk'minin bagi masyarakat, disisi lain dampak dari penataan dan pembatasan wilayah PKL tersebut melarang PKL untuk berjualan atau melakukan transaksi jual beli dengan seenaknya saja tanpa mengikuti aturan yang tertera di Perda No.02 Tahun 2016. sehingga dilihat dari penerapannya masih banyak dampak negatif yang timbul dari beberapa pedagang kaki lima khususnya di wilayah Jalan Ciremai Kota Cirebon.

Dalam Islam, suatu pekerjaan atau profesi berdagang (jual beli) dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah saw, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu *mubah* (boleh).¹³

Dasar hukum jual beli ada dalam Islam

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

¹² Renandya Yoga Bimantara, Margaretha Suryaningsih Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

¹³ Abdul Rahman. G, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012) 70

“... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. Al-Baqarah: 275).

2. Dan hadits diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Dari Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya “Apakah mata pencaharian yang terbaik?” Nabi bersabda : “ Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi”. (HR. Hakim)

14

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁵

Permasalahan pedagang kaki lima sangat menarik dan penting dikaji, mengingat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari tentulah masyarakat harus mempunyai penghasilan, terlepas dari tetap dan tidak tetapnya penghasilan tersebut, sektor informal inilah yang banyak diminati oleh para masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membuat proposal Penelitian Yang Judul **”Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Ciremai Kota Cirebon”**

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, Lihat Abdul Rahman. G, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012) 69.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2013) 179.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perda Nomer 2 Tahun 2016 Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Ciremai Kota Cirebon. Sehingga Penelitian Ini Tergolong Ke Dalam Wilayah Kajian Wisata Religi Dan Pengembangan Ekonomi Lokal.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data-data, informasi berdasarkan buku-buku atau *literature* yang berkaitan dengan topik pembahasan, serta mengamati secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat-tempat yang akan diteliti yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lokasi PKL di Kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah penelitian ini terlalu luas dalam pembahasannya, peneliti perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan fokus atau batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan. peneliti hanya membatasi permasalahan pada Implementasi PERDA Kota Cirebon nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Isi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 dalam Penataan dan Pemberdayaan Perdagangan Kaki Lima ?
2. Bagaimana Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Ciremai?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan :

1. Untuk mengetahui Isi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 dalam Penataan dan Pemberdayaan Perdagangan Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Ciremai.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan bacaan khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penataan ruang kawasan perkotaan serta dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai masukan bagi, dinas tata ruang kota dapat dijadikan acuan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan kawasan perkotaan, dinas pekerjaan umum dapat dijadikan acuan dalam pembangunan sarana umum dan satuan pamong praja kota/kabupaten selaku pelaksana aparat penegak peraturan daerah (perda).

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi Nursamsi Dwi Safitri yang berjudul “Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 1. Kebijakan penataan pedagang kaki lima dianggap berhasil karena mampu merelokasi Pedagang kaki lima ketempat yang lebih baik

dan meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima sekaligus menjadi tempat hiburan bagi masyarakat Kabupaten Maros. 2. Faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu: adanya larangan untuk berjualan dibahu jalan, keberadaan pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban kota, dan adanya tujuan untuk membentuk satu ikon yang menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Maros.¹⁶

Perbedaannya, penulis menganalisis seperti apa Penataan Pedagang Kaki Lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kedua, jurnal Dinarjati Eka Puspitasari yang berjudul “Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman” disini dijelaskan bahwa jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta dan Sleman yang relatif banyak memang mendatangkan pemasukan bagi daerah, namun disisi lain aktivitas mereka mengganggu kawasan ruang publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola penataan pedagang yang sesuai dengan tataruang kawasan publik sehingga diharapkan dapat menjadi model pengaturan pedagang di Yogyakarta dan Sleman.¹⁷

Perbedaannya, penulis menganalisis seperti apa Penataan Pedagang Kaki Lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Ketiga, jurnal Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi yang berjudul “Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (Study kasus pada Batu Tourism di kota Batu)” disini dijelaskan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun kota Batu di anggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, pemerintah kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang

¹⁶ Nursami Dwi Safitri, *Analisis penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

¹⁷ Dinarjati Eka Puspitasari, (2010). *Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman*.

semula berjualan di sekitar alun-alun kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni Batu Tourism Centre (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggunakan digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.¹⁸

Perbedaannya, penulis menganalisis seperti apa Penataan Pedagang Kaki Lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Keempat, artikel Adam Ramadhan yang berjudul “Model zonanisasi penataan pedangan kaki lima di kota Bandung (Perspektif peraturan daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima)” Penelitian ini mengkaji model zonanisasi penataan pedagang kaki lima di Kota bandung (prespektif perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima) yang berdampak positif terhadap kejesahteraan pedagang kaki lima hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan pedagang kaki lima di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan pedagang kaki lima sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan

¹⁸ Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, (2015).Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (Study kasus pada Batu Tourism di kota Batu)

pedagang kaki lima karena para pedagang kaki lima merasa nyaman saat berjualan dan penghasilan mereka bertambah semenj khususnya Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima yaitu faktor internal dimana satpol PP kota bandung kekurangan personil dan kekurangan armada. Sedangkan faktor eksternal yaitu masih ada beberapa pedagang kaki lima yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruhan pedagang kaki lima yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.¹⁹

Perbedaannya, penulis menganalisis seperti apa Penataan Pedagang Kaki Lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kelima, jurnal Deni Riza Kurniawan, Yuwanto, Ph. D, Nunik Retno H, S.sosi, M.si yang berjudul “Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Penataan Kawasan Taman Poci Kota Tegal” disini dijelaskan bahwa alasan yang melatarbelakangi dalam menulis karya ilmiah ini bahwa pada tahun 2010 pemerintah kota Tegal melakukan relokasi pedagang kaki lima di kawasan taman poci kota Tegal, para PKL direlokasi ke dalam lapangan PJKA yang berada tepat di depan taman poci. Relokasi ini berdasarkan pera nomor 3 tahun 2008 tentang pengaturan pedagang kaki lima. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut muncul masalah, dimana tempat sekarang pedagang berjualan dianggap tidak layak. Hal ini dikarenakan lapak-lapak pedagang yang sebagian besar semi permanen tidak tertata dengan baik, tidak adanya

¹⁹ Adam Ramadhan, (2015). Model zonanisasi penataan pedangan kaki lima di kota Bandung (Perspektif peraturan daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima).

akses jalan bagi pembeli dan tidak adanya aliran listrik ditempat tersebut. Keadaan tersebut kian diperparah dengan kondisi akses jalan yang becek jik turun hujan. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan para pedagang kaki lima yang kian hari kian merugi bahkan ada yang terpaksa menjual lapaknya. Kondisi tersebut juga yang mendorong para pedagang kaki lima untuk kembali berjualan. Hal ini juga menimbulkan berbagai persepsi di kalangan para pedagang tentang penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan suatu gejala yang Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal masih kurang, hal ini dikarenakan tidak dilibatkannya pedagang kaki lima pada saat pembuatan kebijakan. Persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan kawasan Taman Poci Kota Tegal adalah Pemerintah Kota Tegal dianggap asal-asalan dalam merelokasi para pedagang kaki lima.²⁰

Perbedaannya, penulis menganalisis seperti apa Penataan Pedagang Kaki Lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Keenam, Skripsi Naimatus Sholikhah yang berjudul “ Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum” disini dijelaskan bahwa kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing Indri Hadisiswati S.H., M.Hum Kata Kunci : Kesadaran, Hukum, Islam. Penelitian ini dilatar belakangi adanya beberapa pedagang kaki lima di pinggir jalan di seputar Jalan raya Ngunut dekat lampu merah hingga seputar jalan recobarong Ngunut. Penerapan di pinggir jalan yang tidak

²⁰ Deni Riza Kurniawan, Yuwanto, Ph. D, Nunik Retno H, S.sosi, M.si, (2013). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Penataan Kawasan Taman Poci Kota Tegal.

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga banyak Pedagang kaki lima yang merugikan pengguna jalan maupun warga sekitar, sehingga menimbulkan kemacetan, kecelakaan sampai adanya korban jiwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 di Ngunut, 2). Bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut terhadap Perda No 7 Tahun 2012, 3) Bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012), 2). Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap Perda No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum di Ngunut, 3). Untuk mengetahui kesadaran hukum dan mendiskripsikan pedagang kaki lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dari verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Dalam pengaturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, tindakan Kabupaten Tulungagung mengalami banyak kendala dalam penegasan aturan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak, kurangnya personil anggota satpol PP dan prioritas pada wilayah kota, kurangnya pemerintah menciptakan lahan untuk pedagang kaki lima 2). Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima yang berada di sekitar jalan raya Ngunut yang sadar dengan hukum dengan mengetahui isi dari Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dari berbagai macam sumber informasi dari sesama pedagang kaki

lima tetapi banyak yang tidak memahami isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pedagang kaki lima yang belum sadar terhadap hukum karena kurangnya penyuluhan pemerintah tentang isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima., 3). Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam menunjukkan bahwa PKL di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak taat terhadap ketetapan pemimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya para PKL yang melanggar ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam penjelasan dalam hukum islam, bahwa setiap warga harus taat kepada pemimpinnya (Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59).²¹

Perbedaannya, penulis menganalisis tentang seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Ketujuh, Skripsi Muhammad Arif Riyandi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan” disini dijelaskan bahwa pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain bagaimana Pedagang Kaki Lima menjalankan usahanya terkadang menimbulkan masalah yang membutuhkan suatu penanganan yang komprehensif. Permasalahan Pedagang Kaki Lima yang dihadapi sekarang ini khususnya di Pasar Sukaramai terutama berkaitan dengan lokasi tempat Pedagang Kaki Lima berjualan terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pengelolaan pedagang kaki lima, bagaimana tanggung jawab dan pelaksanaan pengelolaan pedagang

²¹Naimatus Sholikhah, (2019). Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. *Skripsi IAIN Tulungagung*.

kaki lima, apa yang menjadi hambatan dan upaya dalam pengelolaan tentang pemakaian tempat berjualan oleh pedagang kaki lima. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai macam teori, Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan riset lapangan. Kebijakan yang sah sebagai landasan utama dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan, Hasil penelitian bahwa pedagang kaki lima yang berada di Pasar Sukaramai merupakan peralihan dari pedagang formal menjadi pedagang informal, karena lahan yang disediakan oleh pemerintah dinilai kurang strategis, oleh karena itu pertanggungjawaban dalam pengelolaan pedagang kaki lima tersebut telah di serahkan kepada Pemerintah Kota Medan, karena tidak lagi menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar. Hambatan yang menghalangi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah pemerintah belum menemukan lahan yang strategis yang dapat di gunakan oleh para pedagang untuk berjualan, serta kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima terhadap Peraturan yang melarang untuk berjualan di pinggir jalan.²²

Perbedaannya, penulis hanya menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

²² Muhammad Arif Riyandi, (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.

Kedelapan, jurnal Maria Sri Rahayu yang berjudul “Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000 (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar) disini dijelaskan bahwa pedagang atau dalam bahasa Indonesia PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan salah satu modal dalam transformasi kota yang tidak terlepas dari sistem ekonomi kota. Pedagang merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi namun sektor ini sering menemui kendala. Kebijakan pemerintah cenderung meminggirkan sektor ini. Rukmana (2005) mengatakan bahwa fenomena pedagang kaki lima dalam sistem ekonomi kota bukanlah kelompok sosial yang tidak berhasil dalam sistem ekonomi pinggiran kota. Kelompok sosial bukan merupakan komponen ekonomi pinggiran yang menjadi tanggung jawab pembangunan kota. Lokasi penelitian ini adalah area Lapangan Puputan Margarana yang akan disebut Lapangan Renon, Denpasar. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan beberapa alasan, seperti 1) kawasan tersebut dilarang untuk pedagang kaki lima dan 2) kawasan tersebut tidak jauh dari pusat pemerintahan kota. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PKL yang tetap berada di kawasan tersebut bukan berarti menentang pemerintah dengan melanggar peraturan tetapi tindakan (strategi) tersebut dilakukan dengan faktor rasional. Mereka harus melakukan itu karena mereka harus berjuang untuk hidup, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.²³

Perbedaannya, penulis hanya menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kesembilan, Skripsi Mochammad Fadoli yang berjudul “Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo” disini dijelaskan bahwa keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan

²³ Maria Sri Rahayu, (2010). Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000 (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar). *Study kasus di lapangan Puputan Marganara Denpasar. (Skripsi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.*

berbagai problema dikawasan kecamatan sukolilo, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan karena banyak trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima, kekumuhan, dan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum seperti taman, dan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. keberadaan pedagang kaki lima (pkl) yang demikian, membuat pemerintah kecamatan sukolilo untuk melakukan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima di kota surabaya berdasarkan perda no. 17 tahun 2003 dengan tujuan untuk memandirikan.pkl dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh.pkl. berkaitan dengan hal.pkl, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan perda.pkl serta hambatan-hambatan yang dihadapi serta bagaimana solusi dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan sukolilo. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. lokasi penelitian ini adalah di kota surabaya khususnya di kecamatan sukolilo surabaya. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ini, peneliti memfokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan perda no. 17 tahun 2003 di kecamatan sukolilo, dan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kecamatan sukolilo surabaya dalam pemberdayaan.pkl serta bagaimana solusinya.²⁴

Perbedaannya, penulis hanya menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kesepuluh, jurnal Nur Lian SH.,MH yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Kendari Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima (Pkl)” disini dijelaskan bahwa peran pemerintah terhadap pelaksanaan kewenangan pengaturan pemanfaatan

²⁴ Mochammad Fadoli, (2011). Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo. *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya*.

ruang di kota kendari sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 13 mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang, dimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang. kemudian undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang juga mensyaratkan agar disusun peraturan pelaksanaan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat, tingkat ketelitian, peta rencana tata ruang, serta penatagunaan tanah, penatagunaan udara, penatagunaan laut, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, yang akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. untuk melaksanakan amanat dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 26 tahun 2007 sangat dibutuhkan koordinasi dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat bertanggung jawab akan pelaksanaan suatu penataan ruang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan berdasarkan fungsi dan kegunaannya.³ oleh karena itu, pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan penataan ruang seperti konflik dalam pemanfaatan ruang, konflik kewenangan dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses penataan ruang. pelaksanaan penataan ruang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah melalui koordinasi dengan unit lembaga teknis yang terkait, akan tetapi peran daripada masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar akan penataan ruang suatu wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakan penataan ruang.²⁵

Perbedaannya, penulis menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

²⁵ Nur Lian SH.,MH, (2020). Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Kendari Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima (Pkl).

Kesebelas, jurnal Dewi Citra Larasati, SN Zusana, Maramba Djua yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)” disini dijelaskan bahwa pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Pemerintah Kota Malang berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan yang telah dilakukan menggunakan komunikasi melalui media sosialisasi, namun sayangnya sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang masih sangatlah kurang memadai untuk menertibkan PKL, termasuk Disposisi atau sikap yang dimiliki masih kurang terutama dalam hal pengawasan walaupun dari Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah 1) Kurangnya personel satpol PP dan 2) kurangnya kesadaran dan pemahaman dari PKL.²⁶

Perbedaannya, penulis menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Keduabelas, jurnal Rusdi Rusdi, Muh. Arifin Abd.Kadir, Ismed Kelibey, La Basri yang berjudul ”Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong”

²⁶ Dewi Citra Larasati, SN Zusana, Maramba Djua, (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 10 (3), 193-201.

disini dijelaskan bahwa Pelaksanaan dalam hal Penegakan PP terhadap PKL apalagi di masa pandemic Covid 19 telah memberikan warna tersendiri bagi satpol PP dengan tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi suatu daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga pada penyelenggaraan roda Pemerintahan berjalan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 terhadap Pedagang Kaki Lima di kota Sorong serta faktor apa yang menghambat satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima. Metode Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah Kota Sorong terhadap pedagang belum maksimal dan pelaksanaan penegakan belum sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2013 karena adanya faktor penghambat berupa kurangnya kuantitas dan kualitas Personil, terbatasnya sarana prasarana pendukung operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat mengenai Peraturan Daerah, belum optimalnya penegakan hukum kepada para pelanggar serta pemberian sanksi yang masih relatif ringan sehingga tidak menimbulkan efek Jera bagi para pelanggar. untuk itu di sarankan agar Pemerintah Daerah harus mengusulkan penambahan personil satpol PP dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasaranan yang di butuhkan.²⁷

Perbedaannya, penulis hanya menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Ketigabelas, jurnal Damai Magdalena, Jorawati Simarmata yang berjudul “Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” Disini Dijelaskan Bahwa

²⁷ Rusdi Rusdi, Muh. Arifin Abd.Kadir, Ismed Kelibey, La Basri, (2021). Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong. *Journal Governance and Polotics (JPG)* 1 (2), 10-24.

Tanggung Jawab Negara Dalam Pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial membutuhkan peran kekuasaan negara yang lebih besar dan campur tangan Pemerintah. Urgensi peran negara dan pemerintah dalam hal ini mengingat ketatnya persaingan secara global. Perubahan yang terus bergulir, dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan ketatnya tingkat persaingan secara global. Persaingan secara global ini akan dimenangkan oleh individu dan organisasi yang dinamis. Sebaliknya, individu yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan akan semakin tertinggal dan termarjinalkan. Akibatnya masalah-masalah sosial seperti kesenjangan, pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan, kerawanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek sosial lainnya semakin kompleks. Salah satu upaya untuk bertahan di tengah persaingan tersebut adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (selanjutnya ditulis PKL). Tulisan ini mengkaji permasalahan PKL dalam janji politik pemilihan kepala daerah dan urgensinya untuk dibentuk dalam peraturan daerah. Tulisan ini tidak bertujuan untuk mengkonfrontir janji politik mana yang terbaik dari para calon kepala daerah, namun difokuskan dalam melihat PKL dari kacamata para calon kepala daerah dan urgensinya melalui pembentukan peraturan daerah.²⁸

Perbedaannya, penulis hanya menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Keempatbelas, jurnal Bintardi Dwi Laksono yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002” disini dijelaskan bahwa pedagang kaki lima selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya

²⁸Damai Magdalena, Jorawati Simarmata, (2018). Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (2), 211-222.

sering berhubungan dengan masalah penertiban, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota, penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nmor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat penegakan hukum tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan nara sumber yaitu Para pedagang yang berjualan di atas trotoar pada area Jalan Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Camat Gondokusman Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara substansi penegakan hukum pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin, oleh Satpol Polisi Pamong Praja mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.²⁹

²⁹Bintardi Dwi Laksono, (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. *Universitas Islam Indonesia*.

Perbedaannya, penulis hanya menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kelimabelas, jurnal Cindy Alfin Inayah, Ahmad Junaidi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember” disini dijelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda.³⁰ Salah satunya adalah dengan berdagang. Ada banyak jenis perdagangan, namun sering kita jumpai pedagang kaki lima (PKL). Sarana dan prasarana yang dipilih sebagian besar PKL adalah jalan bahu jalan dan trotoar. Ini adalah strategi untuk menarik pembeli yang lalu lalang di area jalan tersebut. Namun di sisi lain juga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan pejalan kaki. Oleh karena itu, bagi PKL yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk membantu PKL, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL. Salah satu poin yang dibahas dalam perda tersebut adalah pembayaran retribusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membaca dan menganalisis pelaksanaan pungutan PKL dan penerapannya di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.

Perbedaannya, penulis hanya menganalisis seperti apa penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

F. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia memberikan dampak positif dan negative, dampak positifnya adalah tingkat pengangguran berkurang, hal ini dapat membantu pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Selain itu dampak positifnya memberikan kontribusi

³⁰ Cindy Alfin Inayah, Ahmad Junaidi (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember. *JURNAL UIN KHAS Jember 1 (3)*, 274-284.


secara ekonomi, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, dan kreatifitas kepada masyarakat, juga dapat diartikan sebagai tolak ukur perkembangan kota tersebut. Namun menjamurnya pedagang kaki lima juga dapat memberikan dampak negative terutama terhadap lingkungan, estetika kota, kebersihan, keamanan dan kepadatan lalu lintas.

Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan kesan kumuh, kotor dan tidak teratur dan banyak menimbulkan masalah, sehingga kadang menimbulkan gesekan antara pedagang kaki lima dan pemerintah kota atau kabupaten, bahkan diberbagai tempat sering terjadi kericuhan dalam penataan pedagang kaki lima. Demikian juga bagi pemerintah kota Cirebon, karena pada umumnya para pedagang kaki lima memanfaatkan ruang yang bukan bentuknya, menempati trotoar yang diperuntukkan para pejalan kaki, menempati ruang taman kota atau tempat yang kosong yang dianggap mempunyai nilai strategis dalam kegiatan perdagangan, sehingga timbul kesan kumuh, kotor dan ketidak teraturan. Dalam penataan pedagang kaki lima pemerintah kota Cirebon dimulai dengan diadakan dialog antara pedagang kaki lima dengan pemerintah kota.

Peraturan Daerah sudah berjalan sejak dua tahun yang lalu, berbagai sanksi sudah di terapkan kepada pedagang kaki lima yang masih ngeyel untuk berjualan di wilayah bebas pedagang kaki lima, mulai dari teguran lisan, teguran tulisan dan pencabutan TDU sampai dengan penggusuran.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah kota Cirebon berupaya menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemindahan pedagang kaki lima ke selter-selter yang telah di sediakan oleh pemerintah kota Cirebon, demi terwujudnya kota yang bersih, sehat rapi dan indah.

Untuk lebih memperjelas mengenai kerangka pikir pada penelitian ini, dapat dilihat pada skema di bawah ini :



Gambar 1.1

G. Metodologi penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis maka diperlukan metode yang tepat dan memadai. Kerangka metodologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Jadi, peneliti akan mengumpulkan data dari para informan (kelompok pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar jalan Ciremai, warga sekitar, dll).³¹

³¹ Mardalis, metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,(Jakarta: Bumi Aksara, 1999),hlm. 26.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari data yang diperoleh oleh peneliti.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok.³³ Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview (wawancara) dan metode observasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya menggunakan interview (wawancara) sebagai data primer untuk memperoleh data dari informan. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan, diantaranya: Pengelola Pedagang Kaki Lima, Bapak Lurah, Pedagang Kaki Lima, warga sekitar.
2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.³⁴ Pada umumnya, data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan memahami teori-teori dari buku artikel, jurnal, majalah, atau data dari teori internet yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang Implementasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah factor yang penting untuk kebenaran suatu data informasi. Hal ini berkaitan dengan sumber dan jenis data bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka 2 cip:a, 2006), hlm. 129.

³³ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, 3 (Yogyakarta: BPEE, 1999), hlm. 147.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), hlm. 91.

yang digunakan. Berikut teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini:

- a. Observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan factor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu dengan observasi langsung kepada dinas terkait mengenai penataan dan pemberdayaan PKL dan pedagang kaki lima di Kota Cirebon, akan tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut.
- b. Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara yang akan penulis lakukan yakni wawancara dengan menggunakan cara wawancara bertahap, artinya penulis akan mendatangi para pihak terkait berdasarkan jadwal yang dibuat oleh penulis dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini.³⁵
- c. Dokumentasi ialah penggunaan metode sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan peneliti melakukan penelitian dengan benar dan hasil penelitian merupakan fakta yang terjadi dilapangan. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau yang lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

³⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 37-

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif, ada tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.³⁶ Berdasarkan pendapat tersebut maka analisis data yang akan dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction) Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang dianggap tidak perlu.³⁷ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan bagaimana Implementasi perda nomor 2 tahun 2016 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan Ciremai.
2. Penyajian Data (Data Display) Tahap penyajian data yang meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori berdasarkan indikator terkait Implementasi perda nomor 2 tahun 2016 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan Ciremai.
3. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing) Tahap menarik kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data terhadap Implementasi perda nomor 2 tahun 2016 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan Ciremai.

³⁶ Miles, M.B dan Huberman, A.M. analisis data kualitatif , Terj. Tjepe Roehendi Rohidi, 8 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-20.

³⁷ Sugioyo, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)...hlm.338.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan rencana waktu penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, berisi tentang penjelasan atau deskripsi landasan teori mengenai Implementasi PERDA nomor 2 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon dengan penjelasan pengertian, Profil Pemerintah Kota Cirebon, Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini, menguraikan tentang sejarah pedagang kaki lima di kota Cirebon, profil pedagang kaki lima, keadaan sosial kultur masyarakat, profil pihak atau dinas terkait pedagang kaki lima.

BAB IV : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON

Bab ini berisi mengenai pembahasan tentang penataan pedagang kaki lima yang ada di kawasan jalan Ciremai Kota Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu hasil dari Pembahasan.